



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.102,2012

**KEMENTERIAN SOSIAL. Taman Anak Sejahtera.
Pendirian. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
TAMAN ANAK SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial;**
 - b. bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;**
 - c. bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera belum menjadi NSPK sehingga perlu disempurnakan;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Taman Anak Sejahtera;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011.
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial
 10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TAMAN ANAK SEJAHTERA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Anak Sejahtera adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 8 (delapan) tahun.
2. Taman Anak Sejahtera Percontohan adalah Taman Anak Sejahtera yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI sebagai standar Taman Anak Sejahtera.
3. Pengasuhan Anak adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak balita untuk dipelihara, dirawat, dibimbing, dididik dan dibina secara berkesinambungan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi.
5. Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera adalah wadah koordinasi antar Taman Anak Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan partisipasi masyarakat.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Taman Anak Sejahtera didirikan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan anak melalui pengasuhan, perawatan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan.

BAB II**TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

Taman Anak Sejahtera mempunyai tugas:

- a. membantu fungsi orang tua/wali dalam pemenuhan kesejahteraan anak, agar anak memperoleh pengasuhan untuk dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan bersosialisasi;

- b. membantu anak pada proses sosialisasi, pembelajaran dini dan perawatan, baik secara individu maupun kelompok agar anak dapat sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- c. memberikan pengasuhan, perawatan, dan perlindungan bagi anak dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian anak;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam melaksanakan pengasuhan dan perlindungan anak; dan
- e. menyelenggarakan sosialisasi mengenai Taman Anak Sejahtera dan penyuluhan sosial mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak kepada lingkungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Taman Anak Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. pengganti peran orang tua untuk sementara waktu;
 - b. pemberi informasi, komunikasi dan konsultasi di bidang kesejahteraan anak; dan
 - c. pemberi dan penerima rujukan dari dan ke lembaga lain.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Taman Anak Sejahtera dapat juga berfungsi sebagai :
 - a. tempat pendidikan dan penelitian serta sarana magang bagi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial anak, relawan sosial di bidang kesejahteraan anak; dan
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB).
- (3) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Taman Anak Sejahtera didirikan oleh :

- a. Kementerian Sosial;
- b. kementerian/lembaga negara Lainnya;
- c. pemerintah daerah; dan
- d. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 6

- (1) Taman Anak Sejahtera yang didirikan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf a merupakan Taman Anak Sejahtera Percontohan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mendirikan Taman Anak Sejahtera sebagai percontohan.
- (3) Pendirian Taman Anak Sejahtera percontohan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri Sosial.

Pasal 7

- (1) Taman Anak Sejahtera yang didirikan oleh kementerian/lembaga negara lainnya, pemerintah daerah, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada Standar Taman Anak Sejahtera.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pendirian Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Menteri Sosial.

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 8

- (1) Pendirian Taman Anak Sejahtera oleh lembaga kesejahteraan sosial harus memperoleh rekomendasi dari bupati/walikota c.q. kepala instansi sosial kabupaten/kota setempat, setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. mempunyai surat keterangan domisili;
 - c. terdaftar di instansi sosial setempat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Lembaga kesejahteraan sosial asing yang mendirikan Taman Anak Sejahtera selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga harus:

- a. memperoleh izin operasional dari Menteri untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. mendapat rekomendasi pendirian Taman Anak Sejahtera dari Menteri; dan
- c. melaporkan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 10

Tata cara pendirian Taman Anak Sejahtera oleh lembaga kesejahteraan sosial dan Kementerian/Lembaga Negara lainnya, sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada bupati/walikota c.q. instansi sosial kabupaten/kota dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. permohonan rekomendasi tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial kabupaten/kota dengan mengadakan :
 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian Taman Anak Sejahtera yang diajukan; dan
 2. peninjauan, penelitian, dan penilaian ke lokasi Taman Anak Sejahtera.
- c. instansi sosial kabupaten/kota dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon; dan
- d. dalam hal permohonan diterima, kepala instansi sosial kabupaten/kota menerbitkan surat rekomendasi pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan
 2. Gubernur provinsi c.q. instansi sosial provinsi setempat.

Pasal 11

Tata cara pendirian Taman Anak Sejahtera oleh lembaga kesejahteraan sosial asing lainnya, meliputi :

- a. mengajukan permohonan izin pendirian kepada Menteri Sosial dengan melengkapi persyaratan dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9;
- b. permohonan izin tersebut diproses lebih lanjut oleh Kementerian Sosial c.q. Biro Perencanaan Kementerian Sosial dengan rekomendasi dari Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak ;
 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian Taman Anak Sejahtera yang diajukan; dan

2. peninjauan, penelitian, dan penilaian ke lokasi Taman Anak Sejahtera.
- c. Kementerian Sosial dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon;
- d. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, Kementerian Sosial menerbitkan surat izin pendirian dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Provinsi c.q. Instansi Sosial Provinsi setempat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TAMAN ANAK SEJAHTERA

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. mendidik anak melalui pembelajaran sosial, adaptasi, kognitif dan psikomotorik;
 - b. merawat anak melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. membimbing orang tua atau keluarga melalui layanan konsultasi psikologi dan sosial;
 - d. membina orang tua atau keluarga dan masyarakat melalui layanan rujukan dan informasi tentang pelayanan anak; dan
 - e. melindungi anak dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan, dan diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Taman Anak Sejahtera.
- (3) Standar Pelayanan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pendirian Taman Anak Sejahtera dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum komunikasi, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.

- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan gubernur atau bupati/walikota sesuai wilayah kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pendirian Taman Anak Sejahtera, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FORUM KOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera dibentuk secara berjenjang di tingkat pusat dan daerah.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk :
 - a. memberikan informasi, menyiapkan data-data, bertukar pikiran dan pengalaman serta peran aktif dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak;
 - b. memfasilitasi upaya peningkatan pelayanan sosial yang diselenggarakan Taman Anak Sejahtera;
 - c. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di bidang pelayanan dan perlindungan anak; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera di tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur c.q. instansi sosial.
- (3) Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan Taman Anak Sejahtera meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota;
 - d. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 19

- (1) Pemerintah memiliki kewenangan:
- a. merumuskan kebijakan Taman Anak Sejahtera;
 - b. menyelenggarakan Taman Anak Sejahtera percontohan;
 - c. Menerbitkan tanda pendaftaran Taman Anak Sejahtera yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1(satu)Provinsi;
 - d. Menerbitkan izin operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial asing yang mendirikan Taman Anak Sejahtera;
 - e. mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera;
 - f. melaksanakan akreditasi Taman Anak Sejahtera;
 - g. menetapkan norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan Taman Anak Sejahtera;
 - h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan urusan Taman Anak Sejahtera yang merupakan dampak lintas provinsi dan dampak nasional;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan Taman Anak Sejahtera yang dilaksanakan pemerintah provinsi;
 - j. menyediakan Data Taman Anak Sejahtera; dan
 - k. menyediakan Satuan Bhakti Sosial (sakti peksos).
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian kedua

Provinsi

Pasal 20

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pendirian Taman Anak Sejahtera memiliki kewenangan:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pendirian Taman Anak Sejahtera;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan melaksanakan pendirian Taman Anak Sejahtera lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. menerbitkan tanda pendaftaran Taman Anak Sejahtera yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota;
- d. memberi rekomendasi kepada lembaga kesejahteraan sosial asing yang telah memperoleh izin operasional dari Menteri untuk mendirikan Taman Anak Sejahtera di wilayah kewenangannya;
- e. pemberian rekomendasi untuk memenuhi syarat Akreditasi;
- f. melakukan kerjasama dengan Provinsi lain, dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaksanaan Taman Anak Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pendirian Taman Anak Sejahtera;
- h. melaksanakan pendataan Taman Anak Sejahtera lingkup Provinsi; dan
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan Taman Anak Sejahtera yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Kabupaten/Kota

Pasal 21

Bupati/walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pendirian Taman Anak Sejahtera memiliki kewenangan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan melaksanakan pendirian Taman Anak Sejahtera di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, dan kerjasama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan Taman Anak Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pendirian Taman Anak Sejahtera;
- d. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pendirian Taman Anak Sejahtera;
- e. memberi rekomendasi kepada lembaga kesejahteraan sosial asing yang telah memperoleh izin operasional dari Menteri untuk mendirikan Taman Anak Sejahtera di wilayah kewenangannya; dan
- f. melakukan pendataan Taman Anak Sejahtera.

Bagian Empat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan program kegiatan Taman Anak Sejahtera kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan program kegiatan Taman Anak Sejahtera pemerintahan kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan program kegiatan Taman Anak Sejahtera di wilayahnya.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 bertujuan agar Taman Anak Sejahtera dapat memenuhi kualifikasi:
 - a. tumbuh;
 - b. berkembang;
 - c. mandiri; dan
 - d. sebagai contoh/model.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kualifikasi Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala bersama dengan instansi terkait sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.

BAB VIII**PELAPORAN****Pasal 25**

- (1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Taman Anak Sejahtera didaerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Taman Anak Sejahtera didaerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan triwulan berupa laporan keuangan;
 - b. laporan semesteran berupa laporan administrasi yang memuat materi laporan mengenai kemajuan dan hambatan dalam penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera; dan
 - c. laporan tahunan berupa laporan keuangan dan administrasi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**PENGHARGAAN****Pasal 26**

- (1) Menteri memberikan penghargaan kepada Taman Anak Sejahtera teladan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Menteri Sosial

BAB X**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 27**

- (1) Taman Anak Sejahtera yang tidak mempunyai rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis
- (2) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dilakukan penghentian kegiatan sementara oleh instansi sosial setempat.
- (3) Sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Standar Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) bagi lembaga kesejahteraan sosial asing yang telah memiliki izin operasional, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain yang telah ada dapat dibentuk menjadi Taman Anak Sejahtera setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengatur mengenai pendirian dan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2012
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN